



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasairin Nur, Sp Bin H. Abdulah Sani;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /27 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Abdullah Mahmud, No.57, RT.14, Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/65/XI/HUK.6.6/2021/RESKRIM tanggal 22 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAIRIN NUR, SP Bin H. ABDULAH SANI telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan berlanjut penggelapan karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAIRIN NUR, SP Bin H. ABDULAH SANI, berupa pidana penjara selama: 8 (delapan) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO.
  - 1 (satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) dari bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI.
  - 1 (satu) bundel Slip gaji bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI.
  - 1 (satu) bundel Slip Gaji bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO.
  - 1 (satu) buah Buku Bon Afdeling Delta.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb



- 1 (satu) bundel hasil Audit Report Afdeling Delta.

Dikembalikan kepada Saksi Riski Dwi Setiawan Bin Suripno

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa HASAIRIN NUR, SP Bin H. ABDULAH SANI, pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan hari rabu tanggal 25 November 2020 di kantor Afdeling Delta pedongatan estate PT. Sawit Multi Utama (SMU) atau setidaknya pada waktu di bulan Mei 2020 sampai November 2020 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lamandau berwenang memeriksa dan mengadili, *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa HASAIRIN NUR, SP Bin H. ABDULAH SANI melakukan penitipan premi dan Hari Kerja (HK) palsu atau fiktif dengan cara menyuruh Mandor saksi NURYANTO Bin PONIJO dan mandor panen dan rawat saksi NGADIYO Bin KARDI untuk memasukan beberapa nama karyawan kedalam Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM yang ditulis melakukan Premi/lembur dan di tambah Harian Kerja (HK) dimana karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi dibuat bekerja lembur di catat di Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) serta menambah data Harian Kerja (HK) palsu/fiktif dimana orang yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja harian dibuat bekerja atau ditambah data Harian Kerja (HK) dan dilakukan pencatatan di Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM).

- Bahwa penambahan Premi dan HK fiktif/palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dimana mandor saksi NURYANTO Bin PONIJO adalah untuk pembayaran bon makan di warung makan yaitu untuk:

1. Untuk pembayaran makan dan minum operator Jonder.
2. Untuk pembayaran makan dan minum driver Unit pengangkutan TBS (Tandan buah segar).
3. Untuk pembayaran makan dan minum asistensi bongkar muat TBS.
4. Untuk pembayaran makan dan minum pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur.

Sedangkan penambahan Premi dan HK fiktif/palsu dari mandor saksi NGADIYO Bin KARDI adalah untuk pembayaran sewa senso untuk pekerjaan LC (Leand Clearing), dikarenakan karyawan yang punya senso statunya satpam / security jadi tidak bisa dobel Harian Kerja (HK) dan premi nya di hari itu/ dihari yang sama.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Sawit Multi Utama (SMU) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 13.037.946,- (Tiga belas juta tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Empat puluh Enam rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASAIRIN NUR, SP Bin H. ABDULAH SANI, pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan hari rabu tanggal 25 November 2020 di kantor Afdeling Delta pedongatan estate PT. Sawit Multi Utama (SMU) atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Mei 2020 sampai November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lamandau berwenang memeriksa dan mengadili, *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa HASAIRIN NUR, SP Bin H. ABDULAH SANI melakukan penitipan premi dan Hari Kerja (HK) palsu atau fiktif dengan cara menyuruh Mandor saksi NURYANTO Bin PONIJIO dan mandor panen dan rawat saksi NGADIYO Bin KARDI untuk memasukan beberapa nama karyawan kedalam Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM yang ditulis melakukan Premi/lembur dan di tambah Harian Kerja (HK) dimana karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi dibuat bekerja lembur di catat di Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) serta menambah data Harian Kerja (HK) palsu/fiktif dimana orang yang tidak bekerja harian dibuat bekerja atau ditambah data Harian Kerja (HK) dan dilakukan pencatatan di Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM).
- Bahwa penambahan Premi dan HK fiktif/palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dimana mandor saksi NURYANTO Bin PONIJIO adalah untuk pembayaran bon makan di warung makan yaitu untuk:
  1. Untuk pembayaran makan dan minum operator Jonder.
  2. Untuk pembayaran makan dan minum driver Unit pengangkutan TBS (Tandan buah segar).
  3. Untuk pembayaran makan dan minum asistensi bongkar muat TBS.
  4. Untuk pembayaran makan dan minum pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur.

Sedangkan penambahan Premi dan HK fiktif/palsu dari mandor saksi NGADIYO Bin KARDI adalah untuk pembayaran sewa senso untuk pekerjaan LC (Leand Clearing), dikarenakan karyawan yang punya senso statunya satpam / security jadi tidak bisa dobel Harian Kerja (HK) dan premi nya di hari itu/ dihari yang sama.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Sawit Multi Utama (SMU) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 13.037.946,- (Tiga belas juta tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Empat puluh Enam rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Nggb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Risky Dwi Setiawan Bin Suripno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani sebelum memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan menandatangani berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan penitipan Premi Fiktif (lembur fiktif) dan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif/palsu dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, dan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif/palsu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, di kantor afdeling Delta di pedongatan estate, PT. SMU yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. SMU, Pedongatan Estate, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, saksi menjabat sebagai Kepala Tata Usaha sejak Agustus 2020;
  - Bahwa Saksi menerangkan PT SMU bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
  - Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan perencanaan, pengelolaan, pengendalian administrasi, penggajian kepada semua karyawan PHT, PHL dan Bulanan dan tanggung jawab Saksi melaporkan ke HO (Head Office);
  - Bahwa Saksi menerangkan penitipan Premi Fiktif (lembur fiktif) yaitu menambah premi/ bayaran pekerjaan lembur, padahal karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi di buat bekerja lembur di catatan BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) sedangkan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif/palsu yaitu orang yang tidak bekerja harian di buat bekerja atau ditambah data HK nya dan di lakukan pencatatan di BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), Untuk uang premi/lembur yang diterima oleh karyawan ada 2 jenis, sebesar Rp53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) untuk lembur 3 jam kerja, dan Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) untuk lembur pada hari minggu, dan untuk uang HK (Hari Kerja) yang diterima sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) setiap melaksanakan pekerjaan tiap harinya;
  - Bahwa Saksi menerangkan produk yang dibuat adalah BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), semua catatan pekerjaan perhari oleh karyawan dicatat di buku tersebut, kemudian produk yang dihasilkan adalah Slip Gaji pembayaran karyawan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tugas mandor dalam kegiatan perusahaan tersebut awalnya mandor pagi harinya mengabsensi karyawan yang hadir, kemudian setelah karyawan selesai melakukan pekerjaan, di tulis di BPKM, kemudian BPKM tersebut diketahui/ditandatangani oleh mandor, mandor 1 dan asisten, setelah di tandatangani BPKM tersebut dilaporkan ke kantor Estate setiap harinya;
- Bahwa Saksi menerangkan cara penitipan premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu oleh Terdakwa Hasairin Nur untuk uang premi/lembur yang diterima oleh karyawan ada 2 jenis, sebesar Rp53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) untuk lembur 3 jam kerja, dan Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) untuk lembur pada hari minggu, dan untuk uang HK (Hari Kerja) yang diterima sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) setiap melaksanakan pekerjaan tiap harinya, dan terdakwa Hasairin Nur juga memerintahkan kepada NGADIYO selaku mandor untuk menambah premi fiktif/pekerjaan lembur karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI dan EDI SUSANTO dengan cara menulis di BPKM, kemudian di cek dan ditandatangani oleh saudara HASAIRIN NUR, setelah ditandatangani BPKM tersebut di ajukan ke kantor estate, dan ketika pembayaran gaji perbulan, uang tersebut langsung diterima oleh 4 (empat) orang karyawan tersebut dan kemudian dikutip/diambil oleh NGADIYO untuk pembayaran Upah sewa alat senso dan pembayaran operator senso;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Hasairin Nur mendapatkan upah atas pekerjaannya setiap bulan dari PT.SMU;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa Hasairin Nur adalah PT.SMU dengan kerugian materil Rp13.037.346,- (tiga belas juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) dari bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI, 1 (satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO, 1 (satu) bundel Slip gaji bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI, 1 (satu) bundel Slip Gaji bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTI, EDI SUSANTO, 1 (satu) bundel Bon Afdeling Delta, 1 (satu) bundel hasil Audit Report Afdeling Delta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Yenni Agustina Siboro Anak Dari M. Saudin Siboro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani sebelum memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan menandatangani berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Penitipan Premi Fiktif (lembur fiktif) dan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif/palsu dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, dan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif/palsu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, di kantor afdeling Delta di pedongatan estate, PT. SMU, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SSMS (Sawit Sumber Mas sarana) sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai sekarang, dan jabatan Saksi di PT. SSMS (Sawit Sumber Mas sarana) tersebut sebagai Staf Internal Audit dengan tugas dan tanggung jawab yakni menilai dan Menjaga asset perusahaan, mengevaluasi kelayakan system prosedur dan laporan, memeriksa kesesuaian transaksi terhadap aturan yang ditetapkan perusahaan, memberikan rekomendasi perbaikan di bidang administrasi dan control kemudian mempertanggung jawabkan kepada asisten manager internal audit;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. SSMS adalah perusahaan bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang berada di sulung kanambui, Pangkalan Bun, PT. SSMS tersebut memiliki anak perusahaan yang berada di Lamandau yaitu PT. TSA (Tanjung Sawit Abadi) dan PT. SMU (Sawit Multi Utama), PT. SSMS mempunyai struktur berada di bawah pimpinan PT. CBI (Citra Borneo Indah) yang berkedudukan di kantor Pusat Pangkalan Bun;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan atau penipuan di kantor PT. SMU estate Pedongatan, afdeling Delta, Desa Pedongatan, Kec.Bulik Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng tersebut pada waktu itu Saksi yang merupakan Tim audit mendapatkan surat perintah perjalanan dinas nomor : 016 / SPPD-IAD / III / 2021, tanggal 15 Maret 2021 – 23 April 2021, untuk

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan (Audit) di kantor PT. SMU (Sawit Multi Utama) pada tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021, saya melakukan audit Personalia dan Pengupahan/Gaji di PT. SMU (Sawit Multi Utama) estate Pedongatan afdeling delta, pada waktu melakukan audit tersebut Saksi menemukan adanya premi pada hari libur tergolong tinggi, sehingga pada waktu itu Saksi melakukan pemeriksaan yang mendalam dan memanggil karyawan terkait dengan HK tersebut dan pada akhirnya Saksi dan tim mendapatkan temuan berupa HK Fiktif dan premi fiktif yang dibuat oleh mandor rawat afdeling yang mana atas persetujuan asisten afdeling Delta;

- Bahwa Saksi menerangkan uang premi/lembur yang diterima oleh karyawan ada 2 jenis, sebesar Rp53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) untuk lembur 3 jam kerja, dan Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) untuk lembur pada hari minggu, dan untuk uang HK (Hari Kerja) yang diterima sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) setiap melaksanakan pekerjaan tiap harinya;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme pembayaran upah karyawan di afdeling Delta estate Pedongatan PT. SMU dan asisten afdeling Delta, Estate Pedongatan PT. SMU tersebut adalah Mandor membuat buku prestasi kerja mandor (BPKM) yang berisi nama karyawan dan hasil prestasi / pekerjaan, beserta premi jika karyawan tersebut kerja di luar jam kerja, Mandor menyerahkan BPKM kepada krani afdeling untuk dibuat Laporan Harian Afdeling (LHA), Krani afdeling menyerahkan BPKM kepada krani *acunting/payroll* untuk diinput kedalam sistem E-Plant/PPRO, Krani *acunting/payroll* mendownload pada sistem E-Plant/PPRO untuk mengetahui jumlah upah yang akan di bayarkan kepada karyawan, dan kegiatan tersebut dilakukan pada akhir bulan, setelah rincian upah karyawan didownload kemudian diajukan kepada asisten afdeling untuk periksa dan di tanda tangani, setelah itu di ajukan kepada Asisten Kepala dan kepada KTU untuk diperiksa, setelah itu di ajukan kembali kepada estate Manager untuk disetujui, dan setelah lengkap dokumen tersebut di kirim ke kantor pusat untuk dimintakan permohonan pembayaran, setelah di setujui oleh kantor pusat uang pembayaran upah karyawan di berikan kepada karyawan setiap tanggal 10, setelah uang pembayaran gaji karyawan di cairkan oleh pihak kantor pusat, maka KTU mengambil uang tersebut di Bank BPR Lingga sejahtera, kemudian uang tersebut dibawa ke kantor PT. SMU Pedongatan Estate untuk di distribusikan kepada masing-masing karyawan, Pihak KTU

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang gaji karyawan kepada masing-masing asisten afdeling, namun untuk aturan pembayaran gaji karyawan tersebut dilakukan oleh asisten afdeling lain, setelah uang diserahkan kepada masing-masing asisten kemudian uang gaji tersebut didistribusikan kepada masing-masing karyawan;

- Bahwa Saksi menerangkan penambahan HK dan premi fiktif yang dilakukan atas instruksi asisten afdeling delta terdakwa Hasairin Nur pada periode 04 Mei 2020 sampai dengan pada 23 Nopember 2020 dengan menggunakan nama-nama karyawan yakni Adminem, Kisam, Muhadi, Rifki, Suwahmi, Rumanah, Sugeng Riyadi, Hariyanti Dan Edi Susanto dengan total jumlah 9 (Sembilan) nama karywan sedangkan mandor yang menulis dan menambahkan premi dan HK fiktif yakni Nuryanto dan Ngadiyo yang juga atas intruksi terdakwa Hasairin Nur sebagaimana hal tersebut tidak dibenarkan berdasarkan aturan yang ada di PT. SMU estate pedongatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara asisten afdeling delta atas nama HASAIRIN NUR pada waktu memberi perintah kepada para mandor rawat untuk melakukan penambahan uang HK dan premi fiktif kepada pada 9 (sembilan) nama karyawan tersebut yang dituliskan atau dimasukan kedalam BPKM (Buku Prestasi Kerja MANDor) uangnya akan digunakan untuk membayar tagihan konsumsi di kantin;
- Bahwa pihak yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa Hasairin Nur adalah PT.SMU dengan kerugian materil Rp13.037.346 (Tiga belas juta Tiga puluh tujuh ribu Tiga ratus Empat puluh Enam rupiah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) dari bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI, 1 (satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO, 1 (satu) bundel Slip gaji bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI, 1 (satu) bundel Slip Gaji bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO, 1 (satu) bundel Bon Afdeling Delta, 1 (satu) bundel hasil Audit Report Afdeling Delta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Nuryanto Bin Ponijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani sebelum memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan menandatangani berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Penitipan Premi Fiktif (lembur fiktif) dan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, dan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif/palsu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, di kantor afdeling Delta di pedongatan estate, PT. SMU, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. SMU, Pedongatan Estate, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi menjabat Mandor 1 dengan tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengawasi karyawan yang bekerja panen, chemis, pemupukan, rawat jalan, produksi, dan tanggung jawab Saya membuat BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) yang berisikan hasil pekerjaan karyawan perhari untuk di laporkan ke kantor Afdeling untuk dilakukan penginputan;
  - Bahwa Saksi menerangkan Penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu tersebut terjadi dari bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 di Afdeling Delta, Pedongatan Estate, PT. SMU, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi menerangkan Penitipan Premi Fiktif yaitu menambah premi / bayaran pekerjaan lembur, padahal karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi di buat bekerja lembur di catatan BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), sedangkan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu yaitu orang yang tidak bekerja harian di buat bekerja atau ditambah data HK nya dan di lakukan pencatatan di BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor);
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menambah premi karyawan atas nama ADMINEM , KISAM , MUHADI , RIFKI, SUWAHMI dan kegunaan penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu tersebut untuk pembayaran bon warung afdeling delta di tempat mbah SURIP dan bu YONO, dikarenakan saudara SURIP dan saudari YONO memiliki warung pribadi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bekerja sebagai Asisten Afdeling Delta di PT. SMU Pedongatan Estate, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dan mendapatkan upah atas pekerjaan tiap bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan penambahan HK dan Premi Fiktif dikarenakan terdapat banyak buah restan atau buah yang tersisa di TPH yang di sebabkan oleh para pemuat, pelangsir, operator DT, operator jonder, operator DT dan operator loader selalu pulang kerumah untuk makan dan tidak kembali dikarenakan terkadang cuaca, jalan rusak, dll, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan berkata *"Tolong Kamu Aturkan Untuk Biaya Makan Para Operator Biar Tidak Pulang-Pulang Dan Tidak Ada Buah Restan Dan Semua Terkirim Ke Pks/Pabrik, Kamu Bonkan Makan Di Mbah Surip Sama Bu Yono"* Saksi jawab *"Gimana Pak Ngatur Biaya Makannya"* Dijawab *"Kamu Titipkan Hk Sama Premi Atasnama Karyawanmu"* Saksi jawab *"Iya Pak"*. Kemudian cara Saksi mengambil/mengutip HK dan Premi fiktif tersebut sebelum menambah HK dan Premi kepada karyawan yang di titipkan, terlebih dahulu diberitahu bahwa ada penitipan premi atau HK untuk biaya makan para operator biar gak pulang-pulang, kemudian karyawan yang dititipi tersebut paham dan setelah gajiannya para karyawan yang bernama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI tersebut menyerahkan uang titipan tersebut kepada Saksi dan kemudian Saksi serahkan ke mbah surip dan bu yono disesuaikan makanan yang Saksi bon untuk para operator agar tidak terjadi buah restan;
- Bahwa Saksi menerangkan uang penitipan premi dan HK fiktif tersebut digunakan untuk membayar hutang makan dan minum pemuat, pelangsir, operator DT, operator jonder, operator DT dan operator loader;
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan Terdakwa atas penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu tersebut agar Terdakwa tidak mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar makan dan minum pemuat, pelangsir, operator DT, operator jonder, operator DT dan operator loader;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah atas penulisan penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu tersebut dan penambahan premi dan HK fiktif selalu berbeda setiap bulannya dikarenakan menyesuaikan jumlah tagihan dari mbah Surip dan Bu Yono;
- Bahwa Saksi melakukan penulisan premi dan HK fiktif atas perintah Terdakwa di BPKM dengan rincian : Untuk karyawan an. ADMINEM sejumlah Rp534.618,- (lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan belas

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb



rupiah) untuk karyawan an. KISAM sejumlah Rp838.030,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) untuk karyawan an. MUHADI sejumlah Rp780.412,- (tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua belas rupiah) untuk karyawan an. RIFKI sejumlah Rp1.733.678,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk karyawan an. SUWAHMI sejumlah Rp910.236,- (sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp4.796.974,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti BPKM dan SLIP Gaji karyawan atas nama ADMINEM , KISAM , MUHADI , RIFKI, SUWAHMI bulan Mei tahun 2020 sampai dengan November 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Ngadiyo Bin Kardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan jasmani sebelum memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan menandatangani berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Penitipan Premi Fiktif (lembur fiktif) dan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, dan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif/palsu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, di kantor afdeling Delta di pedongatan estate, PT. SMU, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMU, Saksi menjabat Mandor Panen dengan tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengawasi karyawan yang bekerja panen, perawatan, leand clearing dan tanggung jawab Saksi membuat BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) yang berisikan hasil pekerjaan karyawan perhari untuk di laporkan ke kantor Afdeling untuk dilakukan penginputan;
- Bahwa Saksi menerangkan Penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu tersebut terjadi dari bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 di Afdeling Delta, Pedongatan Estate, PT. SMU, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penitipan Premi Fiktif yaitu menambah premi / bayaran pekerjaan lembur, padahal karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi di buat bekerja lembur di catatan BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), sedangkan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu yaitu orang yang tidak bekerja harian di buat bekerja atau ditambah data HK nya dan di lakukan pencatatan di BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menambah premi karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO dan kegunaan penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu tersebut untuk pembayaran biaya alat senso dan pekerjaan senso;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bekerja sebagai Asisten Afdeling Delta di PT. SMU Pedongatan Estate, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dan mendapatkan upah atas pekerjaan tiap bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan penambahan HK dan Premi Fiktif tersebut berawal karena ada tumbang anten atau kayu yang harus di lakukan penumbangan di lahan yang akan dilakukan penanaman buah kelapa sawit seluar 13 Hektar, kemudian Terdakwa memanggil saksi dan berkata *"Pak Ngadiyo, Carikan Uang Buat Bayar Upah Sewa Senso Sama Penyensonya Dengan Cara Nitip Hk Dan Premi Ke Karyawan Yang Lagi Cuti, Dan Penitipannya Ditulis Sesuai Pekerjaan Senso"* saksi jawab *"Iya Pak"*, Kemudian cara saksi mengambil/mengutip HK dan Premi fiktif tersebut sebelum menambah HK dan Premi kepada karyawan yang di titipkan, terlebih dahulu diberitahu bahwa ada penitipan premi atau HK untuk biaya upah pekerjaan senso, kemudian karyawan yang dititipi tersebut paham dan setelah pulang cuti dan gaji para karyawan yang bernama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO tersebut menyerahkan uang titipan tersebut kepada saksi dan kemudian saksi serahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keuntungan Terdakwa atas penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu tersebut agar Terdakwa tidak mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar pekerjaan senso;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah atas penulisan penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu tersebut dan penambahan premi dan HK fiktif

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu berbeda setiap bulannya dikarenakan menyesuaikan orang yang melakukan pekerjaan senso;

- Bahwa sepengetahuan Saksi upah upah atas pekerjaan sewa alat senso dan upah penyenso/operatornya sebesar 1 HK;
- Bahwa Saksi melakukan penulisan premi dan HK fiktif atas perintah Terdakwa di BPKM dengan rincian : untuk karyawan an. RUMANAH sejumlah Rp. 2.484.914,- (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah) untuk karyawan an. SUGENG RIYADI sejumlah Rp2.128.502,- (dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah) untuk karyawan an. HARIYANTI sejumlah Rp1.786.678,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan) untuk karyawan an. EDI SUSANTO sejumlah Rp1.840.878,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp8.240.972 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti BPKM dan SLIP Gaji karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO bulan Agustus tahun 2020 dan Oktober 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Rifki Fadilah Bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani sebelum memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan menandatangani berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Penitipan Premi Fiktif (lembur fiktif) dan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, dan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif/palsu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, di kantor afdeling Delta di pedongatan estate, PT. SMU, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMU, Afdeling Delta, jabatan sebagai karyawan rawat, di Pedongatan Estate, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan tugas dan tanggung jawab melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di areal perkebunan kelapa sawit di bidang perawatan kebun kelapa sawit misalnya perawatan jalan kebun dan melangsir buah sawit;

- Bahwa Saksi menerangkan atasan langsung atau mandor Saksi di dibidang perawatan kelapa sawit di afdeling Delta, PT. SMU, Pedongatan Estate, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah NURYANTO;
- Bahwa Saksi Penitipan Premi dan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu tersebut terjadi dari bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 di Afdeling Delta, Pedongatan Estate, PT. SMU, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Penitipan Premi Fiktif yaitu menambah premi / bayaran pekerjaan lembur, padahal karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi di buat bekerja lembur di catatan BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), sedangkan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu yaitu orang yang tidak bekerja harian di buat bekerja atau ditambah data HK nya dan dilakukan pencatatan di BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor);
- Bahwa Saksi menerangkan nama Saksi digunakan atau dimasukan kedalam BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), yang isinya atau keterangannya dalam BPKM tersebut Saksi melakukan pekerjaan lembur yang nantinya pekerjaan Saksi tersebut akan mendapatkan upah yang dinamakan premi, satu kali lembur Saksi dibayar premi sebesar Rp53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah), namun menjadi fiktif karena faktanya Saksi sebenarnya tidak melaksanakan pekerjaan lembur tersebut, kemudian uang premi yang pekerjaannya fiktif tersebut dititipkan jadi satu kedalam gaji Saksi, dan pada saat Saksi gaji, uang premi fiktif tersebut diambil langsung oleh NURYANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan Penitipan premi fiktif karyawan atas nama Saksi dimasukan ke pekerjaan rawat pada bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 dengan rincian : penambahan HK saksi sebanyak 12 (dua belas) kali, Premi saksi sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut : Biaya Gaji, tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) Pemeliharaan, tanggal 08 Mei 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah), Biaya Gaji, tanggal 27 Juni 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Pemeliharaan, tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Langsir TPH, tanggal 03 Agustus 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Pemeliharaan, tanggal 06 Agustus 2020 sebesar Rp125.206,-

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Pemeliharaan, tanggal 10 Sep 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Pemeliharaan, tanggal 15 Sep 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Langsir TPH, tanggal 22 Sep 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Langsir TPH, tanggal 05 Okt 2020 sebesar Rp125.206; Pemeliharaan, tanggal 22 Okt 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Pemeliharaan, tanggal 03 Nov 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Tumbang, tanggal 23 Agustus 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) /Premi hari libur; Pemeliharaan, tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) Langsir TPH, tanggal 13 Nov 2020 sebesar Rp53.000, sehingga total jumlah Rp1.733.678 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan uang premi/lembur yang diterima oleh karyawan ada 2 jenis, sebesar Rp53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) untuk lembur 3 jam kerja, dan Rp126.206 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus enam rupiah) untuk lembur pada hari minggu/libur untuk HK sebesar Rp126.206 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus enam rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa BPKM dan SLIP Gaji karyawan atas nama RIFKI bulan Mei 2020 sampai November 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Kisam Edin Prayitno Bin Suhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani sebelum memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan menandatangani berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Penitipan Premi Fiktif (lembur fiktif) dan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif/ palsu dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, dan menambah data HK (Hari Kerja) fiktif/palsu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, di kantor afdeling Delta di pedongatan estate, PT. SMU,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb



Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMU, Afdeling Delta, jabatan sebagai karyawan rawat, di Pedongatan Estate, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pekerjaan di areal perkebunan kelapa sawit di bidang perawatan kebun kelapa sawit misalnya perawatan jalan kebun dan melangsir buah sawit, sedangkan atasan atau mandor Saksi adalah Nuryanto;
- Bahwa Saksi menerangkan penitipan premi dan HK fiktif tersebut terjadi dari bulan Mei 2020 dan November 2020 di Afdeling Delta, Pedongatan Estate, PT. SMU, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Penitipan Premi dan HK Fiktif yaitu menambah premi/ bayaran pekerjaan lembur dan Harian Kerja, padahal karyawan yang ditambah preminya dan HK nya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur maupun tidak ada melakukan pekerjaan tetapi di buat bekerja lembur dan di buat bekerja di catatan BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor);
- Bahwa Saksi menerangkan Penitipan Premi Fiktif adalah menambah premi / bayaran pekerjaan lembur, padahal karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi di buat bekerja lembur di catatan BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), sedangkan HK (Hari Kerja) fiktif/palsu yaitu orang yang tidak bekerja harian di buat bekerja atau ditambah data HK nya dan di lakukan pencatatan di BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor);
- Bahwa Saksi menerangkan nama Saksi digunakan atau dimasukan kedalam BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor), yang isinya atau keterangannya dalam BPKM tersebut Saksi melakukan pekerjaan lembur yang nantinya pekerjaan Saksi tersebut akan mendapatkan upah yang dinamakan premi, satu kali lembur Saksi dibayar premi sebesar Rp53.000, namun menjadi fiktif karena Saksi sebenarnya tidak melaksanakan pekerjaan lembur tersebut, kemudian uang premi yang pekerjaannya fiktif tersebut dititipkan jadi satu kedalam gaji Saksi dan pada saat Saksi gaji, uang premi fiktif tersebut diambil langsung oleh Nuryanto;
- Bahwa Saksi menerangkan penitipan premi fiktif karyawan atas nama Saksi dimasukan ke pekerjaan rawat pada bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 dengan rincian : penambahan HK Saksi sebanyak 5 (lima) kali, Premi Saksi sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut : Biaya Gaji,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb





tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Pemeliharaan, tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Biaya Gaji, tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Biaya Gaji, tanggal 17 September 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Langsir TPH, tanggal 21 Nov 2020 sebesar Rp125.206,- (seratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah); Pemeliharaan, tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp53. 000,- (lima puluh tiga ribu rupiah); Pemeliharaan, tanggal 29 Agts 2020 sebesar Rp53. 000,- (lima puluh tiga ribu rupiah); Langsir TPH, tanggal 04 Nov 2020 sebesar Rp53. 000,- (lima puluh tiga ribu rupiah); Langsir TPH, tanggal 05 Nov 2020 sebesar Rp53. 000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga total pntipan HK dan Premi kepada saksi sebesar Rp838.030 (Delapan ratus Tiga puluh Delapan ribu Tiga puluh rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai atasan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan uang premi/lembur yang diterima oleh karyawan ada 2 jenis, sebesar Rp53. 000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) untuk lembur 3 jam kerja, dan Rp126.206,- (seratus dua puluh enam ribu dua ratus enam rupiah) untuk lembur pada hari minggu/libur. Untuk HK sebesar Rp126.206,- (seratus dua puluh enam ribu dua ratus enam rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa BPKM dan SLIP Gaji karyawan atas nama RIFKI bulan Mei 2020 sampai November 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan karena telah melakukan penitipan premi dan HK (hari kerja) fiktif/palsu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Asisten Kepala di Merambang Estate PT. SMU, Kecamatan bulik timur, kabupaten Lamandau, proVinsi Kalimantan tengah dan sebelumnya menjabat sebagai asisten afdeling Delta, Pedongatan Estate, Kecamatan bulik timur, kabupaten lamandau, propinsi Kalimantan tengah dengan tugas dan tanggung jawab melakukan Pengaturan pekerjaan perawatan, panen dan pengangkutan, Tanggung jawab kebersihan Emplasment (perumahan karyawan), Melakukan pengecekan adminisrasi yang di buat mandor berupa hasil perawatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen, Tanggung jawab Terdakwa memastikan bahwa pekerjaan dilapangan maupun administrasi sudah sesuai dengan bajet dari perusahaan dan SOP untuk di kirim ke kantor estate dan Terdakwa bekerja di afdeling Delta di pedongatan estate, PT. SMU sejak tanggal 01 Januari 2020 sebagai asisten afdeling Delta di pedongatan estate, PT. SMU, Kecamatan bulik timur, kabupaten lamandau, propinsi Kalimantan tengah hingga dinaikan menjadi Asisten Kepala di Merambang Estate PT. SMU pada tanggal 01 Desember 2020;

- Bahwa Terdakwa melakukan penitipan premi dan HK (Hari Kerja) palsu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, di kantor afdeling Delta pedongatan estate, PT. SMU dengan cara menyuruh mandor 1 yang bernama NURYANTO, dan mandor panen dan rawat yang bernama NGADIYO untuk memasukan beberapa nama karyawan kedalam Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) yang ditulis melakukan pekerjaan Premi/lembur dan di tambah HK (Harian Kerja) padahal faktanya karyawan tersebut tidak melakukan pekerjaan yang menghasil kan pembayaran upah premi maupun upah HK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penambahan Premi dan HK fiktif di karyawan dari mandor Saksi Nuryanto atas nama karyawan Adminem, Kisam, Muhadi, Rifki, Dan Suwahmi, sedangkan penambahan Premi dan HK fiktif di karyawan dari mandor Saksi Ngadiyo adalah Karyawan Atas nama Rumanah, Sugeng Riyadi, Hariyanti dan Edi Susanto yang mana hal tersebut Terdakwa menyuruh atas niat dan ide Terdakwa dan tanpa ada ijin dari atasan atau pihak pimpinan PT.SMU karena merupakan wewenang dari Terdakwa selaku asisten afdeling;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan penambahan Premi dan HK fiktif/palsu dari mandor atas nama NURYANTO adalah untuk pembayaran bon makan di warung makan saudara SURIP, untuk pembayaran makan dan minum operator Jonder, untuk pembayaran makan dan minum driver Unit pengangkutan TBS (Tandan buah segar), untuk pembayaran makan dan minum asistensi bongkar muat TBS, untuk pembayaran makan dan minum pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur. Sedangkan penambahan Premi dan HK fiktif/palsu dari mandor atas nama NGADIYO adalah untuk pembayaran sewa senso untuk pekerjaan LC (Leand Clearing), dikarenakan karyawan yang punya senso statusnya security jadi tidak bisa dobel HK dan premi nya di hari itu, yang mana hal tersebut dilakukan agar para pekerja semangat melakukan pekerjaan di waktu – waktu tertentu dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempercepat selesainya pekerjaan agar si pekerja tidak pulang – pulang kerumah untuk makan agar meminimalkan restan TBS sehingga yang mengeluarkan uang untuk pembayaran premi dan uang HK (Hari Kerja) fiktif adalah pihak PT. SMU;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang penambahan premi fiktif, dikarenakan uang tersebut langsung diterima oleh karyawan yang namanya ditulis didalam BPKM tersebut, kemudian uang yang diterima karyawan yang Namanya ada didalam BPKM diambil atau dipotong sesuai jumlah premi oleh masing-masing mandornya, kemudian uang yang telah dipotong tersebut dibayarkan ke warung makan saudara SURIP, sedangkan untuk pembayaran karyawan yang melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai didalam data BPKM tersebut langsung masuk ke dalam gajinya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa melakukan penambahan premi dan HK fiktif yakni mengurangi buah kelapa sawit yang restan di afdeling Delta, pekerjaan lebih cepat, dikarenakan operator maupun pemuat tidak perlu ijin pulang untuk makan atau minum, dikarenakan sudah disediakan dan memperlancar dan mempercepat pekerjaan Lean Clearing;
- Bahwa Terdakwa yang seharusnya melakukan pembayaran terhadap bon makan dan minum karena menyuruh para mandor memesan makan dan minum untuk operator jonder, driver, dan pelangsir yang melaksanakan pekerjaan lembur malam di afdeling yang Terdakwa pimpin, sedangkan pembayaran sewa senso tetapi seharusnya Terdakwa yang melakukan pembayaran namun terdakwa melakukan pembayaran dengan menambah HK/Premi para karyawan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak PT. SMU (Sawit Multi Utama) mengalami kerugian sebesar Rp13.037.946,- (Tiga belas juta Tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Empat puluh Enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) dari bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI, 1 (satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO, 1 (satu) bundel Slip gaji bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI, 1 (satu) bundel Slip Gaji bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTI, EDI SUSANTO, 1 (satu) bundel Bon Afdeling Delta, 1 (satu) bundel hasil Audit Report Afdeling Delta;

- Bahwa Terdakwa berusaha mengembalikan uang kerugian tersebut kepada perusahaan saat Terdakwa tahu masalah ini dan disidik polisi, namun perusahaan tidak menerima dan tidak ada solusi, jadi kemudian Terdakwa kembali ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keputusan Manajemen No : 0573/SMU-HRD/SKM/MK/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Mutasi Karyawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO;
2. 1 (satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) dari bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI;
3. 1 (satu) bundel Slip gaji bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI;
4. 1 (satu) bundel Slip Gaji bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO;
5. 1 (satu) buah Buku Bon Afdeling Delta;
6. 1 (satu) bundel hasil Audit Report Afdeling Delta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Sawit Multi Utama (SMU) dengan jabatan Asisten Afdeling berdasarkan Surat Keputusan Manajemen No : 0573/SMU-HRD/SKM/MK/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Mutasi Karyawan dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pengaturan pekerjaan perawatan, panen dan pengangkutan, kebersihan emplasment (perumahan karyawan), melakukan pengecekan administrasi yang dibuat mandor berupa hasil perawatan dan panen, memastikan bahwa pekerjaan



dilapangan maupun administrasi sudah sesuai dengan bajet dari perusahaan dan SOP untuk di kirim ke kantor estate;

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan hari rabu tanggal 25 November 2020 di kantor Afdeling Delta pedongatan estate PT Sawit Multi Utama (SMU) Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan penitipan premi dan Hari Kerja (HK) palsu atau fiktif dengan cara menyuruh mandor Saksi NURYANTO Bin PONIJO untuk memasukan nama karyawan atas nama ADMINEM, Saksi KISAM, MUHADI, Saksi RIFKI, dan SUWAHMI dan menyuruh mandor panen dan rawat Saksi NGADIYO Bin KARDI untuk memasukan nama karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, dan EDI SUSANTO ke dalam Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM yang ditulis melakukan Premi/lembur dan ditambah Harijan Kerja (HK) dimana karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi dibuat bekerja lembur dicatat di Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) serta menambah data Harijan Kerja (HK) palsu/fiktif dimana orang yang tidak bekerja harian dibuat bekerja atau ditambah data Harijan Kerja (HK) dan dilakukan pencatatan di Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM);
- Bahwa penambahan premi dan HK fiktif/palsu dengan mandor Saksi NURYANTO Bin PONIJO adalah untuk pembayaran bon makan di warung makan yaitu untuk pembayaran makan dan minum operator jonder, pembayaran makan dan minum driver unit pengangkutan TBS (Tandan buah segar), pembayaran makan dan minum asistensi bongkar muat TBS dan untuk pembayaran makan dan minum pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur;
- Bahwa penambahan Premi dan HK fiktif/palsu dari mandor saksi NGADIYO Bin KARDI adalah untuk pembayaran sewa senso untuk pekerjaan LC (Leand Clearing), dikarenakan karyawan yang punya senso statunya satpam / security jadi tidak bisa dobel Harijan Kerja (HK) dan premi nya di hari itu/ dihari yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Sawit Multi Utama (SMU) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 13.037.946,- (tiga belas juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam Pasal 374 KUHP secara yuridis menunjuk pada diduga Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum*, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Hasairin Nur, Sp Bin H. Abdulah Sani dimana di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hasairin Nur, Sp Bin H. Abdulah Sani sehingga tidak terjadi *error in persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang terlebih lebih dahulu telah menghendaki (*wetens*) dan mengetahui (*willens*) bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut adalah akan berakibat ke perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa, yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti Terdakwa dan karena unsur sengaja sulit untuk diketahui, karena hal tersebut menyangkut sikap batin Terdakwa tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, dalam mempertegas unsur dengan sengaja maka dapat diuraikan dengan Teori Kehendak (*wilstheorie*), teori ini dikemukakan oleh Von Hippel yang menyatakan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Akibat yang dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan, bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, bertentangan dengan dogma ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bertentangan dengan agama dan adat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ialah menguasai atau menyimpan barang yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang tersebut berdasarkan alasan yang sah atau berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa berawal pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan hari rabu tanggal 25 November 2020 di kantor Afdeling Delta pedongatan estate PT Sawit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Utama (SMU) Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan penitipan premi dan Hari Kerja (HK) palsu atau fiktif dengan cara menyuruh mandor Saksi NURYANTO Bin PONIJO untuk memasukan nama karyawan atas nama ADMINEM, Saksi KISAM, MUHADI, Saksi RIFKI, dan SUWAHMI dan menyuruh mandor panen dan rawat Saksi NGADIYO Bin KARDI untuk memasukan nama karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, dan EDI SUSANTO ke dalam Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) yang ditulis melakukan Premi/lembur dan ditambah HK dimana karyawan yang ditambah preminya tersebut tidak melakukan pekerjaan lembur tetapi dibuat bekerja lembur dicatat di BPKM serta menambah data HK palsu/fiktif dimana orang yang tidak bekerja harian dibuat bekerja atau ditambah data HK dan dilakukan pencatatan di BPKM;

Menimbang, bahwa penambahan premi dan HK fiktif/palsu dengan mandor Saksi NURYANTO Bin PONIJO adalah untuk pembayaran makan dan minum operator jonder, pembayaran makan dan minum driver unit pengangkutan TBS (Tandan buah segar), pembayaran makan dan minum asistensi bongkar muat TBS dan untuk pembayaran makan dan minum pemuat dan pelangsir di saat kerja malam atau lembur yang seharusnya ditanggung sendiri oleh Terdakwa, sedangkan penambahan premi dan HK fiktif/palsu dari mandor saksi NGADIYO Bin KARDI adalah untuk pembayaran sewa senso untuk pekerjaan LC (Leand Clearing), dikarenakan karyawan yang punya senso statusnya satpam / security jadi tidak bisa dibuat HK dan premi ganda dihari yang sama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT SMU mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp13.037.946,- (tiga belas juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dihubungkan dengan unsur kedua ini bahwa perbuatan Terdakwa yang menambahkan premi dan HK palsu terhadap nama beberapa pegawai dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum untuk membayar pengeluaran yang seharusnya ditanggung oleh Terdakwa karena pekerjaan tersebut atas inisiatif Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagai asisten afdeling merugikan keuangan dari PT SMU;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam rentang waktu kejadian Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Sawit Multi Utama (SMU) dengan jabatan Asisten Afdeling berdasarkan Surat Keputusan Manajemen No : 0573/SMU-HRD/SKM/MK/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Mutasi Karyawan dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pengaturan pekerjaan perawatan, panen dan pengangkutan, kebersihan emplasment (perumahan karyawan), melakukan pengecekan administrasi yang dibuat mandor berupa hasil perawatan dan panen, memastikan bahwa pekerjaan dilapangan maupun administrasi sudah sesuai dengan bajet dari perusahaan dan SOP untuk di kirim ke kantor estate, dan bertanggungjawab untuk menandatangani Buku Prestasi Kerja Mandor (BPKM) yang diajukan oleh para mandor Lapangan setiap harinya dan melakukan persetujuan atas BPKM;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa penambahan premi fiktif dan Harian Kerja (HK) palsu/fiktif kepada beberapa nama karyawan adalah dalam rangka perintah Terdakwa sebagai sebagai asisten afdeling PT Sawit Multi Utama (SMU) kepada Para Mandor dan merupakan tanggungjawab Terdakwa dalam melakukan persetujuan terhadap BPKM tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- a. Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan/kehendak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;

- b. Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- c. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada unsur kedua dan ketiga bahwa Terdakwa telah melakukan penitipan premi fiktif dan menambah data HK fiktif yang merugikan keuangan PT sejumlah Rp13.037.946,- (tiga belas juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO, 1 (satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) dari bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI, 1 (satu) bundel Slip gaji bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI, 1 (satu) bundel Slip Gaji bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO, 1 (satu) buah Buku Bon Afdeling Delta, 1 (satu) bundel hasil Audit Report Afdeling Delta yang telah disita dari Saksi Riski Dwi Setiawan Bin Suripno maka dikembalikan kepada Saksi Riski Dwi Setiawan Bin Suripno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT Sawit Multi Utama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN NgB



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hasairin Nur, Sp Bin H. Abdulah Sani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO;
  - 1 (satu) bundel BPKM (Buku Prestasi Kerja Mandor) dari bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI;
  - 1 (satu) bundel slip gaji bulan Mei 2020 sampai dengan November 2020 karyawan atas nama ADMINEM, KISAM, MUHADI, RIFKI, SUWAHMI;
  - 1 (satu) bundel slip gaji bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 karyawan atas nama RUMANAH, SUGENG RIYADI, HARIYANTI, EDI SUSANTO;
  - 1 (satu) buah buku bon afdeling delta;
  - 1 (satu) bundel hasil audit report afdeling delta;Dikembalikan kepada Saksi Riski Dwi Setiawan Bin Suripno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Rendi Abednego Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dwi Setiawan Kusumo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)